

PERBEDAAN TARIF JASA ANGKUTAN BECAK DI PASAR PANTE TEUNGOH MENURUT HUKUM ISLAM

Safwan

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email: safwanmerdu@gmail.com

<p>Received Date: 31 Desember 2024 Revised Date: 17 Januari 2025 Accepted Date: 25 Januari 2025</p>	<p>ABSTRACT <i>This research seeks to comprehend the practices of becak fare collection at Pasar Pante Teungoh and assess them against the principles of Islamic justice. Employing a qualitative methodology, this study reveals that the prevailing fare collection system is often unilateral, opaque, and lacks negotiation mechanisms. In-depth interviews with becak drivers and passengers, coupled with an analysis of supporting documents, indicate that the practice of determining fares at the end of the journey and the subjective nature of fare setting constitute the primary issues. A legal analysis from an Islamic perspective concludes that these practices contravene the Islamic principles of fairness, honesty, and transparency in commercial transactions. This study underscores the significance of enhanced regulations and a heightened legal consciousness to establish a just and sustainable transportation system.</i></p>
<p>The Keywords: <i>Differences, Tariffs, Pedicabs, Islamic Law.</i></p>	
<p>Kata Kunci: <i>Perbedaan, Tarif, Becak, Hukum Islam.</i></p>	<p>ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik penarikan tarif becak di Pasar Pante Teungoh dan mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa praktik penarikan tarif yang berlaku saat ini cenderung sepihak, tidak transparan, dan tidak memberikan ruang bagi negosiasi. Wawancara mendalam dengan tukang becak dan penumpang serta analisis dokumen pendukung menunjukkan bahwa penarikan tarif yang dilakukan di akhir perjalanan dan penetapan tarif yang bersifat subjektif menjadi permasalahan utama. Tinjauan hukum Islam menyimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih baik dan kesadaran hukum yang tinggi untuk menciptakan sistem transportasi yang adil dan berkelanjutan.</p>

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip etika kerja yang diajarkan Islam menjadi kompas bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas

profesionalnya. Bekerja bukan sekadar tuntutan ekonomi, melainkan ibadah yang mulia. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan meraih keberkahan dari Allah SWT. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memilih pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan nafkah, tetapi juga memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, setiap individu dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Bekerja adalah kewajiban dan sekaligus peluang. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, serta peluang untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan hidup. Islam mengajarkan kita untuk bekerja dengan ikhlas dan memilih pekerjaan yang halal dan bermanfaat. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi individu yang mandiri, tetapi juga anggota masyarakat yang produktif dan berdaya guna.

Banyak faktor yang mendorong manusia untuk bekerja, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang bekerja dengan giat karena ada tujuan tertentu yang ingin mereka capai, dan yang paling penting adalah untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Irsyad, 2015).

Dalam perspektif ekonomi Islam, bekerja merupakan salah satu sebab terjadinya perpindahan kepemilikan harta, termasuk dalam pekerjaan yang sederhana seperti menjadi tukang becak. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk mencari karunia Allah SWT, serta menikmati kesejahteraan dan perhiasan dunia.

Pada dasarnya, setiap pekerjaan yang dilakukan harus memiliki orientasi ibadah, yaitu niat untuk mendapatkan pahala. Menurut Mawardi dalam bukunya *Ekonomi Islam*, agar pekerjaan yang dilakukan bernilai ibadah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah niat dan motivasi yang benar. Sementara itu, suatu pekerjaan dapat bernilai ibadah jika tidak hanya didasari niat yang lurus, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga harta yang diperoleh sah menurut hukum Islam dan dapat dimiliki dengan cara yang halal (Mawardi, 2007)

Alat transportasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari apalagi di era zaman teknologi. Berbagai jenis alat transportasi kini tersedia, baik yang modern seperti mobil, motor, pesawat, dan kereta api, maupun yang lebih tradisional seperti bendi dan becak. Seiring perkembangan zaman, banyak alat transportasi yang mengalami transformasi, seperti kereta dan mobil listrik, bahkan ada juga mobil yang sudah bisa terbang. Namun, meskipun alat transportasi semakin modern, di beberapa daerah di Indonesia, transportasi tradisional seperti becak masih tetap bertahan hingga saat ini.

Becak motor telah menjadi tulang punggung transportasi bagi masyarakat di banyak daerah di Indonesia. Kendaraan roda tiga ini tidak hanya menawarkan

fleksibilitas dan efisiensi dalam mobilitas jarak dekat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan pengemudi.

Penentuan tarif becak motor menjadi isu krusial yang melibatkan berbagai kepentingan. Masyarakat menginginkan tariff lebih rendah karena tariff yang tinggi akan memberatkan masyarakat apalagi pendapatannya masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang adil dan transparan dalam menentukan tarif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya operasional, tingkat permintaan, serta daya beli masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur sektor transportasi, termasuk becak motor. Dengan membuat regulasi yang jelas dan melibatkan semua pihak terkait, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri becak motor. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas yang memadai bagi para pengemudi, seperti tempat parkir dan bengkel.

Bagi para pengemudi becak, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengikuti pelatihan dan menjaga kebersihan kendaraan, pengemudi dapat menarik lebih banyak penumpang dan meningkatkan pendapatan. Sementara itu, penumpang juga memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan usaha becak motor dengan membayar tarif sesuai dan memberikan apresiasi kepada pengemudi yang memberikan pelayanan yang baik. Kenyamanan dan kepuasan penumpang merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pengangkutan.

Penyedia jasa angkutan becak harus memperhatikan kualitas layanan yang diberikan kepada penumpang. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penetapan tarif angkutan becak. Tarif ini merupakan biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa, dan besarnya tarif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kebutuhan dan kepentingan konsumen sebagai pengguna, produsen atau operator jasa, serta kemampuan dan kebijakan pemerintah setempat.

Sistem penetapan tarif adalah metode yang digunakan untuk menentukan biaya yang dikenakan kepada penumpang. Cara penetapan tarif ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan angkutan umum, agar tarif yang sudah ditentukan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh pengguna dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Dalam kondisi seperti ini, penetapan tarif perlu dilakukan dengan cermat untuk menyeimbangkan kepentingan antara produsen dan konsumen. Sebaiknya tarif angkutan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi penyedia jasa, namun tidak membebani pihak konsumen. Jika tarif yang ditetapkan terlalu memberatkan pemakai jasa, hal tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian, bahkan dapat merusak kelancaran transaksi dan mengganggu stabilitas social (Soegijatna, 1995).

Kasus yang terjadi di Pasar Pante Teungoh menunjukkan adanya masalah terkait tarif becak yang terlalu tinggi dan tidak konsisten antar pemilik becak. Sebagai contoh, seorang konsumen yang ingin menggunakan jasa becak untuk perjalanan dari pasar Pante Teungoh menuju Rumah Sakit Mufid dengan jarak sekitar 2 km, dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000. Padahal, berdasarkan wawancara dengan beberapa tukang becak lainnya di lokasi yang sama, tarif untuk jarak yang serupa hanya berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000. Selain itu, terdapat pemaksaan dalam proses pembayaran, di mana konsumen tidak diperbolehkan untuk menawar dan harus membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan, tanpa ada kesepakatan tarif di awal.

Tarif yang terlalu tinggi dan tidak seragam ini jelas merugikan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, yang menekankan pada kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa ada unsur penipuan atau pemaksaan.

Menurut Adiwarman Karim, penentuan tarif dalam Islam seharusnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dalam konsep ekonomi Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penentuan tarif yang melebihi harga normal dan di luar kewajaran seperti yang terjadi pada kasus ini dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman, yang jelas dilarang dalam Islam.

Upah atau tarif seharusnya diberikan sesuai dengan jasa yang telah diberikan, dan kesepakatan tarif harus dilakukan secara terbuka di awal transaksi. Masalah dalam kasus ini muncul karena tukang becak baru menetapkan tarif setelah perjalanan selesai, yang menyebabkan adanya pemaksaan dan ketidakjelasan, serta berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itu, penting bagi tukang becak dan konsumen untuk menyepakati tarif di awal perjalanan agar transaksi berjalan dengan adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data dan fakta-fakta yang ada saat ini, serta melaporkan situasi yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi di masa depan. Penelitian kualitatif umumnya berkaitan dengan analisis opini atau pendapat umum, peristiwa, atau proses yang berlangsung. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi secara mendalam, menggali makna dari berbagai pengalaman atau kejadian, dan menggambarkan konteks sosial atau budaya yang relevan dengan topik yang diteliti (Rusdin, 2017).

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Pasar Pante Teungoh, secara khusus masyarakat yang menggunakan jasa angkutan becak. Sumber data dalam penelitian adalah data yang diperlukan penulis yang diperoleh dari dua sumber, yaitu: Data primer, yaitu hasil wawancara di lapangan dengan para tukang becak, pelanggan, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat di pasar Pante Teungoh.

Sedangkan data sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data pokok atau primer yang berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan pembahasan ini maka penulis menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis narasi merupakan salah satu pendekatan yang kuat dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari cerita-cerita yang diungkapkan oleh partisipan. Dalam konteks penelitian kualitatif, narasi tidak hanya sekadar rangkaian peristiwa, tetapi juga mencerminkan pengalaman hidup, perspektif, dan konstruksi sosial individu. Beberapa teknik analisis narasi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Analisis Tematik:

- a) **Identifikasi tema:** Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul berulang kali dalam narasi partisipan. Tema ini bisa berupa pengalaman, emosi, atau konsep yang penting bagi partisipan.
- b) **Pengelompokan tema: Mengelompokkan tema-tema yang serupa atau** terkait untuk membentuk kategori yang lebih besar.
- c) **Analisis hubungan antar tema:** Menganalisis bagaimana tema-tema yang berbeda saling berhubungan dan membentuk suatu pola yang lebih kompleks.

2. Analisis Struktural:

- a) **Analisis plot:** Menganalisis alur cerita dalam narasi partisipan, termasuk peristiwa-peristiwa penting, konflik, dan resolusi.
- b) **Analisis karakter:** Menganalisis karakter utama dalam narasi, termasuk motivasi, peran, dan hubungan dengan karakter lain.
- c) **Analisis setting:** Menganalisis latar tempat dan waktu dalam narasi, serta pengaruhnya terhadap cerita.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Analisis Narasi:

1. **Transkripsi:** Mengubah data wawancara atau observasi menjadi teks tertulis.
2. **Baca berulang kali:** Membaca transkripsi secara berulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang narasi.
3. **Identifikasi unit analisis:** Memilih unit analisis yang sesuai, misalnya kalimat, paragraf, atau tema.
4. **Kode:** Memberikan kode pada unit analisis untuk memudahkan pengelompokan dan analisis.
5. **Temukan pola:** Mencari pola-pola yang muncul dalam data, baik itu pola tematik, struktural, atau semiotik.
6. **Interpretasi:** Menginterpretasi temuan-temuan yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori yang relevan.
7. **Verifikasi:** Memverifikasi temuan dengan data yang ada dan dengan melibatkan partisipan (jika memungkinkan).

LANDASAN TEORI

Pengertian Tarif

Tarif adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam konteks ekonomi, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, tarif dapat diartikan sebagai harga atau biaya yang ditetapkan untuk suatu barang atau jasa tertentu. Menurut bahasa dapat diartikan harga satuan jasa dan aturan pungutan (Poerwadarminta, 2010). Secara istilah tarif adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang dan jasa. Tarif juga merupakan mekanisme finansial di mana pendapatan dihasilkan untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan serta menciptakan surplus untuk laba (Kotler, 2015).

Penetapan harga merupakan keputusan strategis yang bertujuan untuk menentukan tarif suatu jasa agar dapat memaksimalkan keuntungan, meningkatkan pangsa pasar, dan membangun citra merek yang kuat. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor, seperti biaya produksi, permintaan pasar, dan strategi pesaing. Dengan memilih harga yang optimal dan kompetitif, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Indikator dari tarif dapat dilihat dari penilaian konsumen terhadap besarnya pengorbanan finansial yang dikeluarkan, yang kemudian dibandingkan dengan kualitas produk atau jasa yang diterima. Selain itu, penilaian tarif juga dapat didasarkan pada kesesuaian antara pengorbanan yang dilakukan konsumen dengan nilai atau manfaat yang diterimanya setelah melakukan pembelian. Dari

sinilah muncul persepsi konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Persepsi positif muncul ketika konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang dibeli, sementara persepsi negatif timbul jika konsumen merasa tidak puas dengan nilai yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Sumber hukum dalam Islam yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Kedua sumber ini merupakan dasar utama dalam menetapkan hukum Islam, termasuk dalam hal penetapan tarif atau harga. Selain itu, terdapat pula sumber hukum lain yang dapat digunakan, seperti Ijma' (keepakatan ulama) dan Qiyas (analogi).

Konsep Harga

Harga adalah mekanisme pasar yang mengatur interaksi antara penawaran dan permintaan. Penetapan harga yang optimal melibatkan analisis terhadap biaya produksi, daya beli konsumen, persaingan pasar, serta tujuan bisnis secara keseluruhan. Penetapan harga merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu usaha, karena harga secara langsung memengaruhi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual.

Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah penjualan karena konsumen merasa keberatan. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, keuntungan yang diperoleh penjual akan berkurang, dan usaha bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan dengan hati-hati agar seimbang dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, harga hanya dapat ditetapkan setelah adanya akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan adanya niat yang tulus dari kedua pihak, di mana masing-masing pihak merelakan harga yang disepakati, baik itu lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang dipertukarkan. Harga menjadi alat tukar yang disepakati bersama dalam akad tersebut, yang mana keduanya harus merasa adil dan tidak dirugikan dalam transaksi (Syafiei, 2001).

Harga adalah salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang berfungsi menghasilkan pendapatan, sementara unsur-unsur lainnya, seperti produk, distribusi, dan promosi, cenderung menghasilkan biaya. Salah satu keunggulan harga dalam pemasaran adalah fleksibilitasnya: harga merupakan unsur yang paling mudah disesuaikan dibandingkan dengan ciri-ciri produk, saluran distribusi, atau bahkan strategi promosi, yang biasanya memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar untuk diubah.

Selain itu, harga juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan posisi nilai produk atau merek di mata konsumen. Melalui harga, perusahaan dapat menyampaikan pesan mengenai kualitas, keunggulan, atau nilai tambah dari produk tersebut. Sebagai contoh, produk yang dirancang

dan dipasarkan dengan baik, dengan kualitas yang tinggi dan diferensiasi yang jelas, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga premium, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laba yang besar.

Dengan demikian, harga bukan hanya sekadar angka yang dibayar oleh konsumen, tetapi juga alat komunikasi yang efektif dalam memposisikan produk atau merek di pasar, mencerminkan kualitas dan nilai yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen (Kasmir, 2003)

Harga adalah komponen krusial dalam aktivitas jual beli. Islam memberikan kebebasan yang luas dalam menentukan harga, namun tetap menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Harga yang disepakati harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan, serta didasari oleh kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli (Nuryadin, 2007)

Harga merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap transaksi, karena penetapan harga yang tepat dapat mempengaruhi kelancaran penjualan dan keuntungan yang diperoleh. Jika harga suatu barang terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan barang tersebut menjadi kurang diminati oleh konsumen. Sebaliknya, jika harga terlalu murah, meskipun barang dapat laku dengan cepat, keuntungan yang diperoleh akan sangat terbatas, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, penetapan harga yang dilakukan oleh penjual atau pedagang harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak hanya menarik pembeli, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan yang menguntungkan.

Dalam perspektif hukum Islam, harga hanya dapat ditetapkan setelah adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Akad ini merupakan kesepakatan yang saling merelakan, baik harga yang ditetapkan lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan nilai barang yang dipertukarkan. Dengan demikian, harga tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai bentuk kesepakatan yang diterima dengan ridha oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Harga yang adil dan sesuai dengan kesepakatan akan menciptakan transaksi yang harmonis dan tidak merugikan salah satu pihak (Syafei, 2005)

Penetapan Harga dalam Islam

Penentuan harga dalam Islam memiliki dua pandangan. Penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*) dapat dibenarkan jika tujuannya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, misalnya dengan menetapkan harga maksimal. Namun, jika tindakan tersebut memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka setujui, maka hal itu dianggap zalim dan dilarang (Nuryadin, 2007).

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berniagaan. Keadilan dalam berniagaan mencakup

penentuan harga, kualitas barang, dan takaran yang akurat. Berlaku adil tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga akan membawa seseorang pada kebaikan dunia dan akhirat."Penetapan harga dalam Islam juga harus berdasarkan kejujuran terhadap kualiti dan kuantiti barang yang diperjual belikan (Jemizan, 2022). Supaya kedua belah pihak tidak dirugikan dan tidak mendzalimi pihak manapun karena setiap kegiatan Muslim harus bertujuan untuk mencari ke ridha'an Allah swt.

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Pasar dimana para pembeli dan para penjual berinteraksi. Pasar dapat dibedakan dalam dua jenis: Pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat dimana para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk membeli suatu barang atau jasa dengan melakukan interaksi akan menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat.

Dengan adanya Mekanisme pasar itu bisa mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dengan adanya berbagai kebaikan mekanisme pasar itu dapat mendorong perkembangan ekonomi. Kebaikan mekanisme pasar adalah pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat, pasar juga bisa memacu untuk mengembangkan kegiatan usaha, pasar bisa mendorong untuk memperoleh keahlian modern, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi (Adiwarman, 2007).

Dalam pandangan Islam, penentuan harga didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tercapai ketika penjual dan pembeli saling merelakan dalam transaksi, tanpa adanya paksaan atau eksploitasi. Keadilan menjadi inti dari proses ini, di mana harga yang ditetapkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Tarif Becak di Pasar Pante Teungoh

Fungsi utama dari angkutan becak motor adalah untuk melakukan aktifitas pengangkutan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Penentuan tarif becak motor juga sangat penting dalam hal pengangkutan. Dalam penentuan tarif juga membutuhkan kebijakan yang adil serta penanganan yang tepat karena

dengan adanya penentuan tarif ini yang akan menjembatani antara kepentingan penumpang selaku konsumen dengan tukang becak.

Kehadiran becak di Kota Sigli memberikan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama untuk mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat. Selain itu, becak juga menjadi pilihan yang praktis dan ekonomis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penetapan tarif biasanya diterapkan di akhir, namun ada juga pelanggan yang menanyakan langsung tarif di awal (Khaidir, 2023). Penetapan tarif diakhir ketika sampai sampai ditujuan, dan begitu juga menurut Yunus beliau sering menetapkan tarif di akhir. Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan antar tukang becak berbeda-beda, sehingga tidak ada acuan yang jelas dalam penentuan harga. Selain itu, penetapan tarif sering kali bersifat diskriminatif, dengan perbedaan perlakuan antara orang yang dikenal dan tidak dikenal, atau antara penduduk setempat dan orang luar daerah. Kondisi seperti ini menimbulkan banyak keluhan dari penumpang yang merasa kesulitan dalam melakukan perjalanan.

Tukang becak seringkali memulai negosiasi tarif dengan angka yang tinggi. Strategi ini seolah-olah mengundang penumpang untuk menawar. Namun, dalam banyak kasus, tukang becak bersikeras mempertahankan tarif awal. Mereka berpendapat bahwa tarif yang mereka tetapkan sudah sesuai dengan jasa yang mereka berikan. (Yusuf, 2023).

Tarif becak berbeda antara siang dan malam hari, di mana tarif pada malam hari lebih mahal dibandingkan siang hari. Hal ini dikarenakan, menurut tukang becak, bekerja di malam hari dianggap lebih berisiko dibandingkan dengan bekerja di siang hari (Yunus, 2023).

Tukang becak seringkali tidak memberitahukan tarif di awal kepada pelanggan, karena menurut mereka, jika tarif diinformasikan sejak awal, pelanggan bisa saja menganggapnya terlalu mahal dan akhirnya membatalkan niat untuk menggunakan jasa becak tersebut. Tukang becak lebih memilih untuk menginformasikan tarif di akhir, setelah sampai di tujuan. Mereka juga membolehkan konsumen untuk menegosiasikan tarif yang telah ditetapkan. Tarif harga ditetapkan di akhir ketika pelanggan sampai ditujuan namun ketika konsumen menanyakan tarif di awal maka ia akan memberitahukan tarif tersebut kepada konsumen.

Tarif menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi seberapa besar minat masyarakat untuk menggunakan transportasi becak, oleh karena itu tarif yang ditetapkan harus adil dan tidak menzalimi. Namun ada juga penetapan harga diakhir ketika pelanggan sampai di tujuan dan konsumen boleh menego harga tapi hanya membolehkan penurunan harga yang sedikit yaitu Rp.3.000 sampai Rp.5.000,-.

Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak di Pasar Pante Teungoh

Perbedaan tarif becak di Pasar Pante Teungoh sangat subjektif, ditetapkan berdasarkan intuisi tukang becak itu sendiri, dan biasanya dilakukan secara sepihak dengan sedikit peluang bagi pelanggan untuk menegosiasikan harga. Menurut para tukang becak, tarif yang mereka tetapkan saat ini dianggap sudah wajar, mengingat peningkatan pendapatan penduduk di Kecamatan Kota Sigli. Selain itu, tarif juga bisa berbeda antara siang dan malam hari, karena tukang becak berpendapat bahwa bekerja di malam hari memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja di siang hari.

Rosni menyatakan bahwa ia pernah naik becak dari Pasar Pante Teungoh menuju ke Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli, karena buru-buru ia tidak sempat menanyakan harga diawal. Setelah sampai ditempat tujuan tukang becak menetapkan tarif sebesar Rp.35.000 dan tukang becak tersebut tidak membolehkan untuk menego harga yang telah ditetapkannya. Menurut Rosni harga tersebut terlalu mahal dan terkesan memberatkan penumpang (Rosni, 2023).

Ainsyah menceritakan bahwa ia pernah memakai jasa angkutan becak Pasar Pante Teungoh menuju Gampong Blang Asan dengan jarak sekitar $\pm 1,5$ km. sampai ditujuan tukang becak tersebut meminta harga Rp.25.000,- yang menurutnya harga tersebut terlalu mahal.

Menurut Kamariah (2023) pernah naik becak pada waktu malam hari di sekitar pasar Pante Teungoh dan ingin menuju pulang ke Simpang Tiga. Tarif yang diterapkan oleh tukang becak adalah Rp.70.000,- yang menurutnya ongkos tersebut cukup mahal. Namun karena kondisi di malam hari dan tidak ada lain, maka ia terpaksa naik becak tersebut.

Menurut Rosni (2023) bahwa penetapan tarif becak di Pasar Pante Teungoh ditetapkan secara sepihak. Ia terkadang tidak sempat untuk menanyakan terlebih dahulu tarif becak karena buru-buru. Menurut kondisi dimanfaatkan oleh tukang becak untuk menekan harga kepada pelanggan. Ainsyah (2023) menyatakan bahwa beliau tidak ridha dengan penetapan tarif sepihak yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh para tukang becak di seputaran pasar Pante Teungoh. Menurutnya penetapan tarif tersebut terkesan memaksa dan sangat merugikan pihak pelanggan.

Bersadarkan hasil observasi penulis tarif becak di pasar Pante Teungoh perkilometer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak

No	Tukang Becak	Harga per kilometer
1	Khaidir	\pm Rp. 15.000
2	Yusuf	\pm Rp. 25.000
3	Yunus	\pm Rp. 20.000

Sumber: Hasil observasi, 2023

Perbedaan tarif jasa angkutan becak di Pasar Pante Teungoh terlihat sangat kontras antar tukang becak. Hal ini dikarenakan tukang becak di Pasar Pante Teungoh tidak memiliki acuan yang jelas dalam penetapan tarif dan terkesan asal mematok harga.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Tarif Becak di Pasar Pante Teungoh

Dalam Islam, masalah tarif dibahas dalam istilah akad *ujrah*, yang merujuk pada pembayaran atas penggunaan jasa yang diberikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan jujur. Menurut Zulkifli (2023) konsep tarif yang dibenarkan dalam Islam adalah tarif yang transparan dan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi

Berdasarkan terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan Alsunah tentang upah, maka dapat disimpulkan bahwasanya upah dalam istilah Islam bersifat lebih dalam dan kerohanian, yaitu imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi di dunia (yang mencakup keadilan dan kelayakan). Di sini terlihat bahwasanya keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah terhadap buruh merupakan hal yang esensial agar tercapainya pahala di akhirat kelak. Akan tetapi, baik di dalam Al-Quran dan Al-Sunah belum dijelaskan aturan-aturan baku secara mendetail tentang bagaimanakah sistem pemberian upah, mekanisme pemberiannya, dan bentuk kongkrit tentang upah. Hal ini mengenai upah merupakan salah satu kegiatan dalam muamalah yang senantiasa terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan zaman.

Menurut Imran (2023), perbedaan tarif jasa angkutan sebenarnya dibolehkan dalam Islam, tetapi tarif tersebut harus disepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak boleh ditetapkan secara sepihak. Dalam kaidah fikih, suatu transaksi dianggap sah jika didasarkan pada keridhaan kedua pihak (tidak berat sebelah). Artinya, akad atau kesepakatan tersebut tidak sah jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tertipu. Hal ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak awalnya sepakat, namun kemudian salah satu pihak merasa dirugikan atau tertipu, sehingga hilang keridhaannya. Dalam kondisi seperti ini, akad tersebut dapat dibatalkan.

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam terkait penetapan tarif becak di pasar Pante Teungoh. Praktik menaikkan tarif secara sepihak tanpa adanya tawar-menawar terlebih dahulu dan dengan tujuan untuk merugikan pihak lain merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam pandangan Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zalim* (kezaliman).

REFERENSI

- Adiwarman Karim, *Mikro Islam* (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2012).
- Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam” dalam MAZAHIB, (Samarinda: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), Vol IV, No. 1 Juni 2007, hal. 93
- Irsyad, *Standar Kerja Karyawan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2015).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007)
- Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam*, *Jurnal MAZAHIB*, Vol. IV No.1 (Juni 2007).
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Indeks, 2012).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2010).
- Rachmad Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Rismainuri Ummu Choir, *Mekanisme Pasar Sekitar*, (Sumber www.kompasina.com) diunduh 1 April 2022
- Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2017).
- Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2014).
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995).
- Sondang P Siagaan, *Manajemen Internasional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Wan Jemizan W. Deraman, komunitikadayansejagat.blogspot.com, *Kaedah Penentuan Harga Menurut Islam*, diunduh 30 Maret 2022